



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 2/PDT.G/2014/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 21 Januari 2014 Nomor: 2/Pen.Pdt.G/2014/PN.BLK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 2/Pdt.G/2014/PN.BLK;-----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 21 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 21 Januari 2014 dengan Nomor: 2/Pdt.G/2014/PN.BLK, antara:-----

SYAMSUDDIN, umur 56 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bilamporoa, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, diwakili oleh Kuasanya yaitu **RUSLAN ANDI MALLARANGANG, SH.** Advokat/Penasihat Hukum anggota PERADI berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No.5 Macinna Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 20 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No.04/leg.srt.kuasa/PN.BLK, sebagai
PENGUGAT;-----

M e l a w a n :

- 1 **M. ARIFIN Bin DANDI**, umur 46 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bilamporoa, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sebagai **TERGUGAT I**;-----
- 2 **M. RUSLAN Bin SANODDIN**, umur 30 tahun, bertempat tinggal di Dusun Bilamporoa, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sebagai **TERGUGAT II**;-----

Setelah membaca Jawaban Tergugat I dan II bertanggal 13 Maret 2014, serta Replik lisan Penggugat yang menyatakan tetap dengan Gugatannya dan Duplik Tergugat I dan II yang secara lisan menyatakan tetap dengan Jawabannya;-----

Setelah menerima bukti-bukti surat dan memeriksa saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan II;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan Kamis tanggal 10 Juli 2014 ternyata Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pencabutan perkara No.02/Pdt.G/2014/PN.BLK tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh RUSLAN ANDI MALLARANGANG, SH. Kuasa Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan setelah melalui proses mediasi dan jawab jinawab, maka pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut ditanyakan kepada para Tergugat yang setelah ditanyakan ternyata Tergugat I dan II masing-masing menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat I dan II menyatakan tidak keberatan gugatan perkara No.02/Pdt.G/2014/PN.BLK dicabut oleh Penggugat, maka permohonan pencabutan gugatan No.02/Pdt.G/2014/PN.BLK tersebut patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Penggugat, dan karena pencabutan tersebut dilakukan setelah dilaksanakannya pemanggilan dan persidangan, maka adalah beralasan apabila membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Penggugat;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Rv. dan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.BLK;-----
- Memerintahkan agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba mencoret perkara Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.BLK dimaksud dari register yang sedang berjalan;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Juli 2014** oleh **DODY RAHMANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIYAS DEDY, SH.** dan **BAMBANG SUPRIYONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SITTI ROSMIATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Kuasa Penggugat**, dan **Tergugat I dan II.**-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

SITTI ROSMIATI, SH.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan: Rp. 1.010.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 1.101.000,-